

CYBER CRIME:
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN FIQIH JINAYAT



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

01360955

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi telah banyak merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dari perkembangan teknologi tersebut kemudian lahir berbagai alat, di antaranya adalah komputer. Perkembangan ini telah mempengaruhi atau setidaknya tidaknya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan instrumen hukum positif Nasional. Kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia dan masih sedikitnya penegak hukum yang memahami perkembangan kejahatan membuat para pelaku kejahatan teknologi ini –khususnya kejahatan melalui internet (*cyber crime*) -- tetap berkeliaran dan terus melancarkan aksinya. Kondisi ini sangat umum terjadi di negara-negara yang baru mengenal internet. Keberadaan Undang-undang (Hukum Positif) di Indonesia telah mengalami stagnan, karena tidak berlaku secara luas dalam arti mampu untuk mencegah (meredam) kejahatan baru. Bila coba diditilkan, Indonesia memiliki permasalahan mendasar dalam pengembangan hukum, sehingga permasalahan *cyber crime* masih menjadi isu elit di kalangan praktisi teknologi informasi, bukan di kalangan praktisi hukum. Dalam Fiqih Jinayat juga sangat sulit untuk menentukan hukum beserta sanksi bagi setiap bentuk *cyber crime*. *Cyber crime* dalam perkembangannya mempunyai berbagai variasi bentuk yang masing-masing bentuk tersebut akan mengalami peningkatan dan perkembangan terus menerus. *Carding* adalah satu jenis *cyber crime* yang mirip dengan *jarimah sariqoh*. Akan tetapi masih harus dilakukan *qiyas* untuk mengetahui apakah *carding* bisa dimasukkan dalam *sariqoh* atau tidak.

Maraknya kejahatan jenis ini merupakan sebuah fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat terhadap *cyber crime*, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan mendekati masalah ini dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan, dan juga pendekatan komparatif, yaitu dengan mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat mengenai obyek penelitian.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana *cyber crime* menurut hukum pidana Indonesia terdapat didalam berbagai pasal menurut yang dikategorikan sebagai: (1) Pencurian, diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP. (2) Penggelapan, diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 dan 374 KUHP. (3) Penipuan, diatur dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP (apabila hal tersebut berkaitan dengan pembelian barang). (4) Pembocoran rahasia, diatur dalam Bab I Pasal 112, 113, 114 KUHP dan Bab XVII Pasal 322, 323 KUHP. (5) Pemalsuan surat, diatur dalam Bab XII Pasal 263 KUHP. (6) Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Bab V Pasal 154, 155, 156, 157 KUHP.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana *cyber crime* menurut fiqih jinayat dibagi menjadi dua: (1) Untuk kategori berat dengan dasar hukum Q.S Al-Ma'idah ayat 38. (2) Untuk kategori biasa, hukumannya adalah *ta'zir*. Kewenangan untuk menentukan jenis dan kadar beratnya hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *ulil 'amri* dan *qadli*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Mochamad Hanies Cholil Barro'
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
NIM : 01360955
Judul Skripsi : *CYBER CRIME*: STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN FIQH JINAYAT

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Safar 1429 H
12 Februari 2008 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Mochamad Hanies Cholil Barro'
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
NIM : 01360955
Judul Skripsi : *CYBER CRIME*: STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN FIQIH JINAYAT

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Safar 1429 H
12 Februari 2008 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., Hum
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/K.PMH.SKR/PP.00.9/08/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *CYBER CRIME: STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FIQH JINAYAT*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mochamad Hanies Cholil Barro'

NIM : 01360955

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Mei 2008

Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Penguji I

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

NIP: 150 289 435

Penguji II

Nurainun Manguhsong, S.H, M.Hum.

NIP: 150 368 333

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1429 H

29 Mei 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP: 150 286 404

Motto:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

In this great future, you can't forget your past

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan:

- ❖ Untuk Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- ❖ Untuk kalian yang berkenan mengenalku dan rela melakukan apapun demi aku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه, وبعد

Segala puji bagi Gusti Allah SWT yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian-Nya. Tiada pemikiran sejauh apapun mampu mencapai-Nya dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakekat-Nya. Puji-pujian yang ditujukan kepada Allah adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

S}alawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah bukti ketulusan iman dalam hati. Memohon curahan rahmat atas para sahabat pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan ridla Allah SWT akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *CYBER CRIME : STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FIQIH JINAYAT*.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi dan tidak akan terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Abah dan Ibuk tercinta yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta staf TU PMH (mas Aris dan mbak Wulan).
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Saudara-saudara saya. Terimakasih atas semua dukungan serta do'anya.
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan, dorongan serta do'anya.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. *Jaza>kumulla>h ah}sana al-jaza>'*. Namun, semaksimal apapun usaha yang telah diupayakan tentunya dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penyusun harapkan dari berbagai pihak.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 3 Safar 1429 H
11 Februari 2008 M

Penyusun,

Mochamad Hanies Cholil Barro'

DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL	i
2. ABSTRAK	ii
3. SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
4. HALAMAN PENGESAHAN	v
5. PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vi
6. MOTTO	x
7. HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
8. KATA PENGANTAR	xii
9. DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II : <i>CYBER CRIME</i> DALAM HUKUM PIDANA	
INDONESIA	17
A. Pengertian Perbuatan Pidana	17
B. Tujuan Hukum Pidana	18
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
D. Hal-hal yang Menghapus Pertanggungjawaban Pidana	22
E. Pengertian dan Macam-macam <i>Cyber Crime</i>	26
1. Pengertian Menurut Bahasa dan Istilah	26
2. Macam-Macam dan Bentuk <i>Cyber Crime</i>	29
F. Kriteria <i>Cyber Crime</i>	35

G. Pertanggungjawaban Pidana <i>Cyber Crime</i>	36
BAB III : CYBER CRIME DALAM FIQIH JINAYAT.....	43
A. Pengertian Jarimah.....	43
B. Tujuan Fiqih Jinayat	47
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	49
D. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	51
E. <i>Qiyas</i>	56
1. Pengertian <i>Qiyas</i>	56
2. Rukun <i>Qiyas</i>	57
3. Syarat ' <i>Illat</i> '	57
4. Macam-Macam <i>Qiyas</i>	58
5. Bidang Hukum yang Boleh Di- <i>qiyas</i> -kan.....	59
F. Kriteria <i>Cyber Crime</i>	60
G. Unsur-Unsur <i>Cyber Crime</i>	61
H. Pertanggungjawaban Pidana	64
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN	66
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana <i>Cyber Crime</i> menurut Hukum Pidana Indonesia.....	66
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana <i>Cyber Crime</i> menurut Fiqih Jinayat	77
C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan <i>Cyber Crime</i>	83
BAB V : PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA / SARJANA ISLAM	III

3. CURRICULUM VITAE	VI
---------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi telah banyak merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.¹ Dari perkembangan teknologi tersebut kemudian lahir berbagai alat, di antaranya adalah komputer. Jika dulu komputer dan internetnya hanya bisa dinikmati secara terbatas oleh masyarakat yang mampu dan hanya bisa diakses di tempat-tempat tertentu saja, akan tetapi kini komputer dan internetnya sudah bisa didapatkan di segala tempat. Warnet ibarat jamur di musim hujan. Komputer dan internetnya bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat.

Komputer merupakan alat yang sampai saat ini bisa dikatakan mampu menjawab semua kebutuhan manusia akan teknologi. Di era yang serba komputer seperti sekarang ini bukan tidak mungkin segala hal yang *melulu* dilakukan bergantung pada sebuah alat yang disebut dengan komputer. Komputer adalah sebuah alat mekanik dan elektronik pengolah data dan perhitungan yang sudah sejak dulu ditemukan oleh manusia. Komputer yang dikenal saat ini adalah suatu evolusi panjang penemuan-penemuan manusia sejak dulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang ini memiliki kemampuan yang lebih dari

¹Teknologi dan informasi juga menjadi pedang bermata dua, karena selain memberi kontrobusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Lihat: Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet I (Bandung: Refika Aditama, 2004. hlm. 1)

sekedar perhitungan matematik biasa.² Di antaranya adalah sistem komputer di kassa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang mampu menangani jutaan panggilan dan telekomunikasi, jaringan komputer dan internet yang mampu menghubungkan berbagai tempat di belahan dunia manapun, bahkan dalam dunia kriminalpun alat ini (komputer dan internetnya) juga “bermanfaat” dengan baik.

Perkembangan ini telah memengaruhi atau setidaknya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan instrumen hukum positif Nasional (Hukum Pidana Indonesia). Kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia dan masih sedikitnya penegak hukum yang memahami perkembangan kejahatan membuat para pelaku kejahatan teknologi ini –khususnya internet (*cyber crime*)³ -- tetap berkeliaran dan terus melancarkan aksinya. Kondisi ini sangat umum terjadi di negara-negara yang baru mengenal internet. Keberadaan Undang-Undang (Hukum Positif) di Indonesia telah mengalami stagnan, karena tidak berlaku secara luas dalam arti mampu untuk mencegah (meredam) kejahatan baru. Bila coba diditilkan, Indonesia memiliki permasalahan mendasar dalam pengembangan hukum. Sehingga permasalahan *cyber crime* masih menjadi isu elit di kalangan praktisi teknologi informasi.⁴ Bukan di kalangan praktisi hukum.

Cyber crime kian hari kian marak terjadi dan mewabah, termasuk di Indonesia. Bahkan Indonesia sekarang masih menempati urutan kedua dari “klasemen” di bawah

² Kuliah Pengantar Ilmu Komputer, dalam www.ilmukomputer.com, (akses 2 April 2006).

³ Secara harfiah adalah Kejahatan Siber atau Kejahatan Dunia Maya, (Babylon.6 dictionary and translation software)

⁴ Rubrik *klinik Tanya jawab* dalam http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=2824, (akses 28 Maret 2006).

Ukraina yang menjadi “*capollista*” pelaku *cyber crime* jenis *carding*, yaitu kejahatan kartu kredit melalui internet. Untuk kejahatan *cyber* jenis ini, sebenarnya pernah juga disidangkan di Indonesia. Kasus yang terjadi di Jogjakarta, oleh jaksa kasus tersebut dituntut dengan Pasal 372 KUHP, yaitu pasal tentang penggelapan. Terdapat juga kasus yang masih hangat dibicarakan para pakar telematika, yaitu tentang kasus *klik-BCA*. Dalam kasus ini si pelaku mencoba *memlesetkan* situs yang alamatnya dalam jaringan Internet (*domain name*) milik BCA dalam rangka melancarkan hubungan komunikasi dengan nasabahnya⁵. Ada juga kasus yang terakhir diungkap oleh mabes POLRI unit *cyber crime*, yaitu kasus judi bola lewat internet hanya diancam dengan pasal 303 KUHP, yaitu pasal tentang perjudian. Orang-orang menjadi semakin tertarik dengan *cyber crime* disebabkan karena sifat dari kejahatan ini yang tidak mengenal batas-batas negara (*borderless*), tidak dapat diraba (*intangle*), tanpa muka (*faceless*) dan metafisik yang menyimpang dari konsep tradisional tentang ruang dan waktu yang membuat dunia seakan-akan nyata di depan mata dan hanya berada dalam genggam tangan.⁶

Sekalipun kejahatan ini bersifat maya dan kasat mata, namun kerugian yang timbul terhadap korban sangatlah riil. Oleh karena itu, mereka yang dirugikan oleh kejahatan *cyber* ini sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum, dan sudah semestinya para pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang sangat merugikan kepentingan orang lain.

Sulitnya menciptakan peraturan-peraturan di *cyber crime*, khususnya membuat *Cyber crime law*, disebabkan perubahan-perubahan radikal yang dibawa revolusi

⁵ Edmon Makarim, *Kasus KlikBCA.com: Tangkap Typosquatter dan Provider Situs Palsu!*, dalam http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=7. (akses 10 April 2006)

⁶ Salman Luthan, *Kejahatan di Bidang Siber*, (Makalah – tidak dipublikasikan), hlm. 1.

teknologi informasi yang membalikkan paradigma-paradigma. Kiranya penting untuk belajar tentang bagaimana dahulu teknologi-teknologi massal mengawali kematangannya.⁷

Teknologi Informasi dalam waktu mendatang tampaknya akan terus berubah dengan cepat untuk menuju tingkat kemapanannya sendiri. Selama dalam proses ini, masyarakat dunia maya sepertinya akan mampu menjadi masyarakat yang dapat melakukan pengaturan sendiri (*self regulation*). Kendati demikian, karena dampak *cyber space* sangat besar bagi kehidupan secara keseluruhan, campur tangan negara tetap sangat diperlukan, khususnya dalam merancang hukum *cyber crime*.

Dalam Fiqih Jinayat sangat sulit untuk menentukan hukum beserta sanksi bagi setiap bentuk *cyber crime*. *Cyber crime* dalam perkembangannya mempunyai berbagai variasi bentuk yang masing-masing bentuk tersebut akan mengalami peningkatan dan perkembangan terus menerus. Menurut RM Roy M Suryo kasus-kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis, yaitu:

1. Pencurian Nomor Kredit (*Carding*)

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia.

Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *on-line*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restoran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di Internet.

⁷ TB Ronny R Nitibaskara, *Problema Yuridis Cyber crime*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/31/opini/prob04.htm>, (akses 2-Maret-2006).

2. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak *Homepage* (*Hacking*)

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan *hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak *data base* bank.

3. Penyerangan situs atau *e-mail* melalui virus atau *spamming*

Modus ini yang paling sering terjadi. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.⁸

Di antara ketiga jenis *cyber crime* di atas ada salah satu yang cukup mirip dengan *sariqoh* atau pencurian dalam fiqih jinayat, yaitu *carding* atau pencurian kartu kredit. Akan tetapi apakah jenis kejahatan itu dapat di-*qiyas*-kan atau tidak, itu yang akan diuji dalam skripsi ini, dan kemudian juga akan dilakukan pengujian terhadap jenis-jenis *cyber crime* yang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang disampaikan diatas dapat ditemukan beberapa permasalahan, Yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat terhadap *cyber crime*?

⁸Esther Dwi Magfirah, *Kriminalitas di Internet*, dalam: <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel30.php>, (akses 11-Agustus-06), hlm. 2

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayat terhadap *cyber crime*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Mengetahui pandangan hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayat terhadap *cyber crime*.
 - b. Mengetahui perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayat terhadap *cyber crime*.
2. Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Sebagai suntikan ide terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayat
 - b. Mencoba memberi kontribusi berupa pemikiran guna mendapat putusan hukum yang lebih adil, arif dan bijaksana.
 - c. Memperluas cakrawala keilmuan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayat.

D. Telaah Pustaka

Kemampuan hukum di Indonesia dalam menjerat pelaku *cyber crime* masih dapat dikatakan kurang kuat. Ini disebabkan lambannya hukum pidana dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berubah. Teknologi informasi dapat diibaratkan berjalan seperti sebuah pesawat supersonik, sedangkan hukum berjalan layaknya kereta ekonomi yang kadang terlambat berangkat dan

terlambat pula sampainya.⁹ Demikian keadaan hukum di Indonesia. Belum terlalu banyaknya karya tulis yang membahas tentang seluk beluk dan upaya kriminalisasi kejahatan berteknologi ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab kurang cepatnya laju hukum pidana Indonesia.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menampilkan beberapa buku pokok yang menjadi sandaran atau referensi bagi penulisan skripsi ini, yang tidak lain adalah buku-buku yang membahas tentang *cyber crime*, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur, jenis-jenis, dan upaya kriminalisasinya. Buku yang pertama yaitu, *Cyber crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*, buku ini pada awalnya adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Agus Raharjo. Buku ini memaparkan tentang masalah keamanan sistem informasi berbasis internet, perlindungan terhadap pemilik *website* dan upaya kriminalisasi *cyber crime*.¹⁰

Buku yang kedua, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, buku ini ditulis oleh Asril Sitompul. Pembahasan dalam buku ini adalah tentang perangkat hukum yang diperlukan di internet, baik dalam penggunaannya untuk bisnis dan perdagangan, pendidikan, hiburan, penyediaan informasi, atau untuk penggunaan lainnya. Buku ini juga sedikit banyak membahas menyinggung masalah teknis di bidang komputer.¹¹

Buku ketiga, adalah buku yang ditulis oleh H. Ahmad M. Ramli. Buku yang berjudul *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* ini memuat tentang

⁹ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. Xi

eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dan urgensi hukum siber (*cyber law*) dalam sistem hukum Nasional. Selain itu, didalam buku ini terdapat matriks keterkaitan teknologi informasi dan perkembangan siber dengan instrumen hukum Nasional.¹² Matriks yang dicantumkan dalam buku ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman melihat lebih jauh keterkaitan teknologi informasi dan hukum positif Nasional.

Sebagai salah satu referensi pembahasan fiqh jinayat, penulis menyertakan buku berjudul *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Makhrus Munajat.¹³ Buku ini memuat antara lain tentang asas-asas hukum pidana Islam, pemidanaan dalam Islam, dan beberapa pembahasan lain yang sangat berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

Selain buku-buku yang disebutkan diatas, penulis juga menjadikan makalah-makalah, artikel, opini yang sudah tercetak maupun yang terdapat di Internet sebagai acuan penulisan skripsi. Di antaranya adalah makalah yang ditulis oleh Salman Luthan berjudul *Kejahatan di Bidang Siber*¹⁴, *Kriminalitas di Internet*.¹⁵ Artikel ini ditulis oleh Esther Dwi Magfirah, dan Opini yang ditulis oleh TB. Ronny R Nitibaskara berjudul *Problema Yuridis Cyber crime*.¹⁶ Penyusun juga menjadikan skripsi lain sebagai salah satu acuan. Yaitu skripsi yang disusun oleh Minarni Suprihatin yang berjudul *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber*. Skripsi ini memaparkan tentang

¹² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law*, hlm. Vii

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet I (Sleman: Logung Pustaka, 2004.)

¹⁴ Salman Luthan, *Kejahatan di Bidang Siber*, hlm. 1

¹⁶ TB Ronny R Nitibaskara, *Problema Yuridis*, hlm. 1

hasil penelitian yang dilakukan penyusun terhadap kasus-kasus tindak pidana siber yang terjadi di Tawa Tengah.

E. Kerangka Teoritik

Indonesia sekarang ini dianggap sebagai sarang *cyber crime* paling serius, terutama berkaitan dengan kejahatan *carding* yang sebenarnya sudah lama berlangsung dan tidak pernah ada tindakan yang memadai, baik oleh para aparat penegak hukum maupun para penyelenggara jaringan Internet di Negeri ini. Semua orang berlindung di balik tidak adanya undang-undang kejahatan Internet, dan membiarkan kejahatan ini berlangsung terus.¹⁷

Internet semakin hari semakin terlihat manfaatnya bagi masyarakat luas, bahkan juga bermanfaat bagi tindak-tanduk kejahatan tertentu. Baru-baru ini terjadi seorang mahasiswa asal Semarang dan staf pengajar salah satu Perguruan Tinggi di Semarang yang sekaligus berprofesi sebagai pengacara *dijemput* oleh tim dari mabes polri unit *cyber crime* dengan sangkaan terlibat dalam *cyber terorism*¹⁸

“Dinobatkannya” Indonesia sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi dalam kasus-kasus transaksi melalui internet berdasarkan prosentase jumlah transaksi dan pelanggaran hukum yang terjadi, menunjukkan setidaknya dua hal. *Pertama* bahwa teknologi informasi merupakan pedang bermata dua, disamping memberikan manfaat juga menjadi instrumen perbuatan melawan hukum yang potensial, dan *kedua*

¹⁷"Cybercrime"! dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/29/tekno/937034.htm> (akses 11-Agustus-06).

¹⁸Tersangka diancam hukuman penjara tiga tahun. Lihat. Veronika Kusuma Wijayanti, *Cyber Terorism – Teknologi yang Membawa Sial* dalam <http://www.detiknet.com> (akses 30-Agustus-2006), lihat juga Jawa Pos, *Jaringan Semarang Terlibat Anshar.net*, (24-Agustus-2006), hlm. 1

menunjukkan betapa perlunya untuk segera membenahi sektor hukum di dibidang ini, termasuk membuat hukum positif yang terkait dengan aktifitas *cyber*.¹⁹

Negara-negara berkembang dan terbelakang (termasuk Indonesia) yang umumnya tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, merasa kesulitan untuk merumuskan suatu perundang - undangan yang mengatur aktivitas di *cyberspace*. Di saat kesulitan dalam menyusun perundang- undangan itu, serbuan Internet dan pemanfaatanya di berbagai bidang tidak bisa dibendung, sehingga dalam menghadapi hal ini dimunculkan pemikiran untuk menggunakan hukum positif yang ada (*the existing law*).²⁰

Dalam fiqih jinayat-pun kita sulit untuk mengkategorikan kejahatan siber ini masuk dalam kejahatan jenis apa dan atau yang mana. Fiqih jinayat mengenal tiga jenis klasifikasi tindak pidana (*jarimah*) dilihat dari berat ringannya hukuman. Yang pertama yaitu *h}udud*. *Jarimah h}udud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancama hukumannya ditentukan oleh *nas*}, yaitu hukuman *h}ad* (hak Allah). Hukuman *h}ad* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili ('*ulil 'amri*). Menurut para ulama' ada tujuh kategori yang masuk dalam *jarimah h}udud*, yaitu zina, *qaz}f* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad)

Yang kedua adalah *jarimah qis}as} diyat*, yakni perbuatan yang diancam dengan *qis}as}* dan *diyat*. Kedua hukuman ini telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Yang

¹⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law*, hlm. V.

²⁰ Agus Raharjo, *Cyber Crime*, hlm. 202.

termasuk kategori jarimah *qis}as} diyat* adalah pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-'amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh} al-'amd*), penganiayaan salah (*al-jah}r al-khata'*).

Yang terakhir yaitu *jarimah ta'zir*. Yaitu pemberian pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman selain *h}ad* dan *qis}as} diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nas}* atau tidak, atau perbuatan itu menyangkut hak Allah atau perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadar hukumannya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syar'i* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.²¹

Cyber crime merupakan jenis kejahatan yang sangat baru dalam fiqih jinayat. Untuk menentukan *cyber crime* masuk dalam *jarimah* yang mana masih sangat sulit ditentukan. Jika *cyber crime* dimasukkan dalam *jarimah ta'zir*, lantas seberapa besarkah hukuman yang harus "dinikmati" si pelaku? Untuk itu kiranya masih sangat diperlukan pemetaan dalam menentukannya.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pandangan hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat terhadap *cyber crime*.
- b. Perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat terhadap *cyber crime*.

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 11-13

2. Nara Sumber

Nara Sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Ahli Hukum Pidana (Edmond Makarim)
- b. Ahli Fiqih Jinayat (Abu Rohmad Muzakki)

3. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang memiliki kekuatan mengikat dan didalamnya terkandung penerapan hukum *cyber crime*.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu berbagai pendapat dan pemikiran para pakar yang tertuang dalam berbagai buku, jurnal, makalah, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan bahan hukum primer.²²

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memudahkan pelacakan ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. III, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subyek penelitian (nara sumber) guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data dalam penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

- a. Yuridis, yaitu dengan mendekati masalah ini dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan.
- b. Komparatif, yaitu dengan mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayat mengenai obyek penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah “deskriptif-kualitatif”, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam bab pertama skripsi ini yang berisikan tentang pendahuluan. Penulis menyampaikan latar belakang masalah yang kemudian diikuti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 25

Didalam bab yang kedua, penulis akan memaparkan tentang *cyber crime* dalam Hukum Pidana Indonesia yang meliputi Pengertian perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hal-hal yang menghapusnya, dipaparkan juga pengertian (bahasa dan istilah), dasar hukum, ruang lingkup, karakteristik *cyber crime* (yang membedakannya dengan kejahatan konvensional lainnya). Kemudian tentang kriteria *cyber crime* dan pertanggung jawaban pidana *cyber crime*.

Untuk pembahasan bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang dasar hukum *cyber crime* dalam fiqh jinayat, pengertian *jarimah*, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian *qiyas*, kriteria *cyber crime*, unsur-unsurnya, dan pertanggungjawaban pidananya dalam fiqh jinayat.

Bab Empat Penulis memaparkan tentang Analisis dan Perbandingan. Yaitu analisis dan perbandingan antara hukum pidana positif dan fiqh jinayat terhadap pengaturan *cyber crime*. Dipaparkan juga persamaan dan perbedaan dalam pewngaturannya.

Terakhir dalam bab kelima akan dicantumkan kesimpulan, saran, penutup dan berbagai harapan penulis atas dibuatnya skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian terhadap *cyber crime* menurut hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus terhadap pidana *cyber crime*, baik itu dalam KUHP maupun dalam peraturan per undang-undangan. Ini merupakan salah satu kelemahan hukum pidana Indonesia, karena para pelaku tindak pidana ini menjadi semakin liar dalam mengembangkan “kreatifitasnya”. Akan tetapi, untuk sementara para pelaku *cyber crime* dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang sudah ada yang mempunyai kemiripan dan kesamaan modus, unsur dan kriterianya dengan tindak pidana lain. Seperti pelaku *carding* dapat ditindak dengan pasal tentang pencurian dan atau penggelapan, pelaku *the trojan horse* dapat ditindak dengan pasal tentang penggelapan, pelaku *data diddling* dapat ditindak dengan pasal tentang pemalsuan surat. *Qiyas* sebagai suatu alat untuk menentukan hukum dalam fiqih jinayat dapat digunakan untuk menentukan hukum dari tindak pidana *cyber crime*. Karena persamaan *illat*-nya cukup jelas, *carding* yang dikategorikan sebagai *cyber crime* kategori berat dapat di-*qiyas*-kan dengan pencurian (*sariqoh*) dengan Q.S Al-Ma'idah : 38 sebagai dasar hukumnya. Sedangkan *cyber crime* selain *carding* dikategorikan sebagai kategori biasa yang dijatuhi hukuman *ta'zir*, karena nyata-nyata

mengandung *dlarar* tetapi belum ada *nas* yang mengaturnya. Besar kecilnya hukuman *ta'zir* ditentukan oleh *ulil 'amri* dan *qadli* (pemerintah yang berkuasa dan Hakim).

2. Didalam hukum pidana Indonesia dan dalam fiqh jinayat terdapat persamaan dalam menentukan kategori *cyber crime* jenis *carding* yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Untuk *cyber crime* jenis lain dalam hukum pidana Indonesia dapat dijerat dengan pasal-pasal lain yang secara modus dan jenisnya sama dengan tindak pidana lain. Sedangkan fiqh jinayat mengkategorikan *cyber crime* selain *carding* dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

B. Saran

1. Untuk lebih memudahkan penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dan berbagai kriterianya yang merupakan tindak pidana baru, kiranya sangat perlu diwujudkan aturan undang-undang khusus yang lebih jelas dan terperinci agar terjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara.
2. Hendaknya para penegak hukum mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam KUHP. Hal ini diwujudkan dengan mempertimbangkan hukuman dan pembebanan materi bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* yang sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an:

Al-Qur'an Digital V.2 Freeware.

B. Hadis|:

Al-Mundziriy, Hafidz, *Terjemah Sunan Abu Dawud. Jilid IV*, Semarang: C.V Asy-Sifa', 1993.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih:

Adullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam, Kajian Qiyas Imam Syafii*, Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayat; Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh. Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet I, Sleman: Logung Pustaka, 2004.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, cet. II. Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001.

Syafi'ah AM, M. Abd. Mujieb, Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

_____, *Hukum Pidana Islam*, cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

C. Umum:

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. III, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Chamzawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidan*, ed. I, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Fauzan, Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurispudensi*, Ed. I, Jakarta: Kencana, 2004.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.II, Jakarta: Rineka cipta, 1994.
- Mohamad Labib, Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Pramadyapuspa, Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. II, cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Ramli , Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Raharjo , Agus, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*. Cet. III Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soedjono, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, 1997.
- Suharto, *Hukum Pidana materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tongat, Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. I, cet. II, Malang: UMM Press, 2004.
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.

D. Makalah /Karya Ilmiah:

Luthan, Salman, *Kejahatan di Bidang Siber*.

Suprihatin, Minarni, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber*, 2001.

E. Website:

"Cybercrime"! dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/29/tekno/937034.htm> (akses 11-Agustus-06).

Dwi Magfirah, Esrher, *Kriminalitas di Internet*, dalam: <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel30.php>, (akses 11-Agustus-06).

http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070620115101.

Kuliah Pengantar Ilmu Komputer dalam www.ilmukomputer.com, (akses 2 April 2006).

Kusuma Wijayanti, Veronika, *Cyber Terrorism – Teknologi yang Membawa Sial* dalam <http://www.detiknet.com> (akses 30-Agustus-2006).

Makarim, Edmon, *Kasus KlikBCA.com: Tangkap Typosquatter Dan Provider Situs Palsu!*, dalam http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=7. (akses 10 April 2006).

Nitibaskara, TB Ronny R *Problema Yuridis Cyber Crime*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/31/opini/prob04.htm>, (akses 2-Maret-2006).

Rubrik *klinik Tanya jawab* dalam http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=2824, (akses 28 Maret 2006).

F. Surat Kabar/Tabloid:

Jawa Pos, 24-Agustus-2006.